

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan konsep hak restitusi terhadap korban TPPO diatur dalam pasal 1 ayat 13 dan pasal 48 sampai 50 , UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Restitusi yang dimaksud adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian materiil dan immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi juga diatur dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ganti kerugian juga diatur dalam peraturan nasional lainnya namun yang dapat dituntut hanya kerugian materiil saja yaitu pengaturan yang diatur dalam KUHAP pasal 98 sampai 101 tentang penggabungan perkara pidana dan perdata. KUH Perdata yaitu pasal 1365 sampai 1380 sebagai ganti kerugian akibat dari wanprestasi dalam sebuah perikatan.

Korban tindak pidana perdagangan orang dapat mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Korban dapat mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera untuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis.

2. Penerapan konsep hak restitusi atas korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dalam UU TPPO hal ini disebabkan beberapa kendala:

- a. Pada tahap penyidikan Polisi tidak memasukan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan karena tidak semua polisi paham tentang restitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 sampai 50 UU TPPO. Sulitnya mengumpulkan bukti bukti untuk mengajukan restitusi atas kerugian material dan immaterial
- b. Pada tahap Penuntutan, Jaksa tidak memohonkan restitusi dalam tuntutannya karena tidak ada mekanisme/ tatacara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan maupun petunjuk teknisnya serta sulitnya menghitung kerugian immaterial bagi korban TPPO, selain itu UU PTPPO tidak menyebutkan atau menentukan jumlah atau besaran restitusi yang dapat diajukan atau dimintakan korban ke pengadilan, selain itu sulitnya mengukur kerugian immaterial bagi korban TPPO.
- c. Pada tahap putusan pengadilan hakim sulit memutuskan pelaku harus memberikan restitusi kepada korban TPPO karena karena harta yang dimiliki pelaku baik itu barang bergerak/tidak bergerak tidak ada, sementara UU TPPO membuka peluang pilihan hukuman bila restitusi tidak dapat diberikan pelaku terhadap korban sehingga pelaku lebih memilih penambahan hukuman 1 tahun penjara daripada memberikan restitusi dalam bentuk uang.

Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris yang dibebankan

kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi sebagaimana dimaksud berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Restitusi sebagaimana dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

5.2. Saran

1. Agar restitusi ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, pemerintah selayaknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Restitusi Bagi Korban TPPO. Sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur tata cara menghitung nilai kerugian yang akan diajukan ke pengadilan, maka penghitungan biaya kerugian dilakukan oleh korban dibantu oleh psikologi untuk mengetahui sampai sejauhmana trauma psikologis yang dialami korban, sebagai tolok ukur/standar penilaian atas kerugian khususnya kerugian immaterial maka dapat dilakukan melalui formulasi penghitungan kerugian dengan harga emas yang berlaku pada saat proses hukum peradilan berjalan. Supaya instansi pemerintah yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah, perlu segera

membantu pemulihan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang seperti rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan apabila berada di luar negeri dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu korban atau keluarga korban, teman korban, perlu segera melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat memperoleh bantuan dari pemerintah.

2. Agar penerapan konsep hak restitusi atas korban TPPO dapat berjalan sebagaimana mestinya maka:
 - a. Perlu disusun petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) bagi para Polisi dan Jaksa agar ada keseragaman sikap dari para polisi dan jaksa di daerah dalam menangani perkara TPPO hal ini disarankan kepada Mabes Polri dan Mahkamah Agung untuk dapat mengeluarkan Juklak dan Juknis agar para Polisi dan Jaksa diseluruh Indonesia sebagai pihak yang memperjuangkan hak korban dapat mewujudkan hak korban untuk memperoleh restitusi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya TPPO.
 - b. Pelatihan bagi Aparat penegak hukum perlu dilakukan dalam upaya pemahaman yang sama baik itu Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan LSM tentang restitusi sebagai bentuk perbaikan atas kerugian yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh pelaku dan harus dibayarkan kepada korban atau keluarga korban.
 - c. Bagi hakim agar restitusi dapat diberikan terhadap korban maka alangkah baiknya penghitungan

restitusi dapat dilakukan terlebih dahulu atas kerugian material dan bila jaksa tidak memasukan restitusi dalam tuntutan maka hakim memberi peluang kepada korban agar dapat mengajukan restitusi atau melalui pendamping korban, bila tersangka banding maka restitusi diharapkan dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan agar tersangka tidak dapat memindahtangankan harta yang dimilikinya.

Supaya restitusi atau pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris yang dibebankan kepada pelaku diperlakukan secara tegas oleh pengadilan untuk memerintahkan penuntut umum agar menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Apabila pelaku tindak pidana tidak memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.